

## **RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS**

*Oleh : Arzam\**

### *Abstrak :*

*Islam memang tidak menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan akhir dan paling utama dalam hidup. Islam juga tidak menganjurkan kepada mereka untuk mengabaikannya, karena harta kekayaan dapat menjadi sarana yang penting dan amat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah. Namun dalam proses interaksi manusia dalam bidang ekonomi ini harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam sehingga akan terhindar dari arah yang keliru, seperti terjadinya paratek riba. Dimana Riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah*

Kata Kunci : Al-Qur'an, Hadis, Ekonomi Islam, Riba dan Hukum Islam

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum Islam (*fiqh*)<sup>1</sup> bagi kaum muslimin, menempati tempat yang teramat sentral, karena aturannya yang mencakup semua aspek kehidupan mereka.<sup>2</sup> Oleh karena itu apa yang dinamai hukum Islam, sesungguhnya akan lebih tepat lagi jika

---

<sup>1</sup> Tidak semua pakar Hukum Islam menerima pandangan bahwa hukum Islam sebagai terjemahan dari istilah *fiqh*

<sup>2</sup> Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai penunjang Pembangunan", dalam Jurnal *Prisma*, N0. 4 (Jakarta : LP3ES, 1975).

diapresiasikan sebagai keseluruhan tata hidup religius dalam Islam itu sendiri. Setiap pembahasan tentang hukum Islam selalu terkait dengan keyakinan dan sikap keagamaan umat Islam yang paling mendasar.

Islam tidak menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan akhir dan paling utama dalam hidup mereka. Islam juga tidak menganjurkan kepada mereka untuk mengabaikannya, karena harta kekayaan dapat menjadi sarana yang penting dan amat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah.

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi bisa menjadi bagian dari aktivitas ibadah. Prinsip ini memiliki dua konsekuensi :

*Pertama*, bekerja bukanlah aktivitas yang dilakukan hanya untuk tujuan mencari penghasilan demi menyambung kelangsungan hidup dan menikmati kemakmuran di dunia, melainkan juga harus diniatkan dan dihayati sebagai panggilan mulia ajaran agama. Dengan penghayatan seperti ini, aktivitas ekonomi juga memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT.

*Kedua*, dalam kegiatan perekonomian setiap muslim tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek jumlah keuntungan material yang dapat diperoleh, melainkan juga harus memperhatikan aturan-aturan atau nilai-nilai etika yang diajarkan oleh syari'at Islam, baik yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi bekerja, cara-cara menjalankannya maupun dalam hal penggunaan hasil kerja yang diperoleh dari setiap pekerjaannya.

Namun dalam proses interaksi manusia dalam bidang ekonomi ini jika tidak memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam juga dapat menjerumuskan pelaku ekonomi tersebut ke arah yang keliru, seperti terjadinya praktik riba.

## **B. DEFINISI RIBA DAN PEMBAGIANNYA.**

الرِّبَا : الزِّيَادَةُ<sup>3</sup> وَ النَّمُو<sup>4</sup>

Riba: secara bahasa berarti bertambah dan berkembang, sedangkan dalam terminologi syar'i berarti tambahan nilai dari modal yang diambil pemilik modal/debitor kepada peminjam/kreditor atas tempo yang diberikan<sup>5</sup>.

Menurut Ibnu Arabi riba adalah sesuatu yang biasa dilakukan manusia Arab pada masa Jahiliyah, seseorang berjual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya<sup>6</sup> maka dari segi bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan dari segi istilah para ulama beragam dalam mendefinisikan riba.

Dari berbagai pengertian riba dapat dipahami bahwa riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Bisa melalui “bunga” dalam hutang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya. Dan riba dapat terjadi dalam semua jenis transaksi maliyah.

Pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam meminjam uang. Karena masyarakat Mekah merupakan masyarakat pedangang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktifitas perdagangan mereka. Namun uniknya, transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan bunga, bila

<sup>3</sup> Said Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), h. 142. Lihat Juga Ibnu Arabi, *Abkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid I, h. 320

<sup>4</sup> Ibnu al-Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Jilid 14, h. 304. Lihat Juga Majma al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, ( Arab Saudi : al-Dar al-Handasah, 1985), Jilid I, h. 338

<sup>5</sup> Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat Abkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), Jilid I, h. 383

<sup>6</sup> Ibnu Arabi, *Ibid*.

seseorang tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Dan terhadap transaksi yang seperti ini, Rasulullah SAW menyebutnya dengan riba jahiliyah.

Riba secara bahasa berarti bertambah dan berkembang. Abu Bakar Jabir al-Jazairy<sup>7</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah : *الزيادة في أشياء من المال* (menambahkan sesuatu yang bersifat kebusus dari harta).

Riba terbagi menjadi 2 yaitu :

#### 1. Riba *Fadhhl* (ربا فضل)

Riba *fadhhl* berasal dari kata *al-fadhhl* yang berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Nash-nash telah mengharamkannya pada enam hal, yaitu emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam.

Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan barang yang sejenis, diharamkan adanya tambahan (kelebihan) di antara keduanya. Dan diqiyaskan pada enam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan *'illat* dengannya, maka tidak diperbolehkan, misalnya, menjual satu kilo emas berkualitas buruk dengan setengah kilo emas berkualitas baik. Demikian halnya perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun barang-barang di atas dengan jenis yang sama kecuali dengan sama banyak, berkualitas sama dan seketika penyerahannya.

Namun demikian, dibolehkan menjual satu kilo emas dengan dua kilo perak jika dilakukan tunai (seketika) karena adanya perbedaan jenis.

#### 2. Riba *Nasi'ah* (ربا نسيئة)

Riba *Nasi'ah* berasal dari kata *al-Nasa-u* (النَّسَاءُ), yang berarti penangguhan.

<sup>7</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairy, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.) h. 368-369

Ada dua macam riba *nasi'ah* :

- a. Mengubah hutang bagi orang yang dalam kesulitan, dan inilah riba Jahiliyyah. Seseorang memiliki uang pada orang lain untuk dibayarkan dengan jangka waktu. Jika sudah jatuh tempo, maka orang yang memberi pinjaman itu berkata padanya : “kamu boleh melunasi (sekarang) atau menambahi (jika menunda)”. Jika dia melunasinnya, maka selesai masalah, jika tidak maka peminjam harus menambah nilai pada jumlah pinjaman awal pada saat jatuh tempo. Penambahan tersebut dilakukan sebagai konsekwensi dari keterlambatan membayar. Dengan demikian, hutang yang ditanggungnya akan berlipat-lipat jumlahnya
- b. Pada suatu jual beli dua jenis barang yang keduanya mempunyai kesamaan dalam *'illat* (alasan) adanya riba *fadhl*, dengan penanggungan penerimaan keduanya atau penerimaan salah satu dari keduanya. Misalnya jual beli emas dengan emas atau dengan perak, atau perak dengan emas dengan jangka waktu atau tanpa serah terima barang ditempat pelaksanaan akad.

Dengan demikian yang pertama artinya adalah jual beli pada satu jenis barang yang menggunakan riba dengan cara jumlah yang berbeda di antara keduanya. Sedangkan yang kedua terbagi menjadi dua bagian juga, yang pertama adalah riba jahiliyyah. Riba ini adalah riba seperti perilaku orang-orang jahiliyyah dahulu, mereka memberikan hutang kepada orang lain untuk waktu berjangka, ketika jatuh temponya maka apabila si penghutang tidak sanggup membayar akan ditambahkan bunganya, selanjutnya ini bisa berlaku terus sampai jumlahnya berlipat ganda. Riba Nasiyah yang kedua yaitu jual beli yang terdapat riba di dalamnya pada 2 jenis barang yang berbeda.

Menurut Ibnu Rusyd<sup>8</sup> berdasarkan ijma ulama Pada dasarnya ada 6 pokok barang yang menjadi ushul ribawi, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, korma, dan garam. Dasar ini sebagaimana disebutkan oleh sebuah hadits dari Muslim yang dikutip oleh Ibnu Hajar<sup>9</sup>, yaitu :

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم

Dalam Hadits ini menurut para Fuqaha Maliki<sup>10</sup> bahwa antara *al-burr* dengan syair adalah satu, sehingga walaupun 7 yang disebut di dalam Hadits, tetapi 6 yang disebut sebagai *ushul ribawi*.

### C. DALIL TENTANG RIBA

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانِ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syetan karena gila. Hal yang demikian itu

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), h. 96. Hal senada juga disebut Ibnu Qudamah dalam bukunya, *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.) h. 31

<sup>9</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), h. 170

<sup>10</sup> Imam Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.) Jilid 2, h. 226

disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, bagi mereka adalah ganjaran disisi Rob mereka, tidak akan ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Dan jika ada yang berada kepayahan, maka berilah tempo hingga waktu yang lapang dan menyedekahkannya adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah dengan hari dimana kamu akan dikembalikan kepada Allah dan akan disempurnakan ganjaran setiap perbuatan yang diperbuat dan mereka tidaklah dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah (2) ; 275-281)

- **Uraian kata.**

يَأْكُلُ الرِّبَا

Arti makan di sini adalah bermuamalah atau bertransaksi, disebutkan dengan kata makan karena pada umumnya kebanyakan tujuan kepemilikan harta adalah untuk dimakan<sup>11</sup>.

لَا يَكُونُونَ

---

<sup>11</sup> Al-Baghwi, *Ma'lim Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), Juz. I, h. 397, Lihat Juga al-Nisabury, *Tafsir Gharib al-Qur'an wa Raghayb al-Furqan*, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Jilid 2, h. 60

Maksudnya dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat nanti<sup>12</sup>. Hal ini juga seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud yang menambahkan kata hari kiamat<sup>13</sup> pada kalimat: لَا يَقْمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

يتحبطه الشيطان من المس

Maksudnya berdiri tidak seimbang seperti orang gila<sup>14</sup>.

موعظة

Maksudnya peringatan untuk kebaikan<sup>15</sup>. Yang dimaksud disini adalah larangan untuk meninggalkan riba<sup>16</sup>.

يمحق الله الربا

Maksudnya Allah SWT akan mengurangi dan menghilangkan harta riba secara keseluruhan dari pemiliknya atau menghilangkan berkahnya sehingga tidak bermanfaat bahkan dan diberi hukuman di akhirat<sup>17</sup>.

ويربى الصدقات

Kebalikan riba maka sedekah Allah SWT akan menambah, mengembangkan dan memperbanyak ganjaran dengan berlipat ganda di akhirat<sup>18</sup>.

فأذنبو

Maksudnya beritahukan<sup>19</sup> maksudnya kepada orang lain. Menurut Nasafi bahwa kalimat ini lebih mengenai sasaran<sup>20</sup>.

رؤوس أموالكم

Maksudnya pokok harta<sup>21</sup>, yaitu yang bebas dari riba<sup>22</sup>.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Lihat Juga Sayyid 'Abd al-Rahman, *Al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an*, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), Juz. 1, h. 216

<sup>13</sup> Ibnu Katsir, *Al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 1, h. 275. Lihat Juga Sayyid 'Abd al-Rahman, *Loc.Cit*

<sup>14</sup> Muhammad Ali Al-Shabuny, *Loc.Cit*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ibnu Katsir, *Loc.Cit*

<sup>17</sup> Muhammad Ali Al-Shabuny, *Loc.Cit*

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 384

<sup>19</sup> Suyuthi dan Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, (Damaskus : Dar al-Jail, t.th.), h. 275

<sup>20</sup> Al-Nasafi, *Madarik al-tanzil wa Haqiq al-Takwil*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.) h.

ذو عسرة

Maksudnya orang yang berhutang uang berada dalam kesulitan.

#### D. PERIODEISASI PENGHARAMAN RIBA

Sebagaimana dimaklumi bahwa al-Qur'an terhadap sesuatu yang menjadi sebuah adat kebiasaan suatu kaum, maka dalam pelarangan dan mengharamannya akan melalui proses yang bertahap. Demikian juga halnya dengan riba.

Riba adalah kebiasaan yang telah membudaya di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum larangan tentang ini berlaku. Budaya ini jelas tidak akan bisa langsung bisa hilang di kalangan masyarakat Arab saat itu. Allah SWT dalam pengharaman riba di dalam Al-Quran dilakukan dengan bertahap. Tahap demi tahap dalam pengharaman ini menuju kepada keadaan masyarakat saat itu yang memang telah terbiasa melakukan muamalah ribawiyah atau transaksi dengan dasar riba untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Secara umum ada 4 periode turunnya ayat tentang riba, 1 ayat turun di kota Mekah yang berarti ayat tersebut adalah makiyah dan 3 ayat lainnya turun di kota Madinah yang berarti ayat tersebut adalah madaniyah.

Ayat yang turun di Kota Makkah adalah :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٥١﴾

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pada ayat ini tidak ada petunjuk Allah SWT yang mengatakan bahwasanya riba itu haram. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Muhammad Hasan al-Himshi, *Al-Qur'an, Mufradat, Tafsir wa Bayan*, (Beirut : Dar al-Rasyid, t.th.), h. 47

negative.<sup>23</sup>

Periode kedua Allah SWT menurunkan ayat :

فَيُظْلَمُ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ بُوْءَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبِطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Ayat ini adalah Madaniyah, yaitu diturunkan di Kota Madinah. Ayat ini merupakan kisah tentang orang-orang Yahudi. Allah SWT mengharamkan kepada mereka riba akan tetapi mereka tetap mengerjakan perbuatan ini. Pengharaman riba pada ayat ini adalah pengharaman secara tersirat tidak dalam bentuk qoth'i/tegas, akan tetapi berupa kisah pelajaran dari orang-orang Yahudi yang telah diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan riba tetapi mereka mereka tetap melakukannya,<sup>24</sup> hal ini juga dijelaskan al-Maroghi bahwasanya sebagian nabi-nabi mereka telah melarang melakukan perbuatan riba<sup>25</sup>.

Periode ketiga Allah SWT menurunkan ayat :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾

Ayat ini adalah Madaniyah, yaitu diturunkan di Kota Madinah. Ayat ini menjelaskan kebiasaan orang Arab saat itu yang sering mengambil riba dengan berlipat ganda. Ayat ini telah secara jelas mengharamkan perbuatan riba, akan tetapi bentuk pengharaman pada ayat ini masih bersifat sebagian, yaitu kepada kebiasaan orang saat itu yang mengambil riba dengan berlipat ganda dari modal. Riba ini disebut dengan riba keji (ربا فاحس) yaitu riba dengan penambahan dari pokok modal dari hutang yang berlipat ganda.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Ibid.* h. 390

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut : al-Fikr, t.th.), Juz. 6, h. 18

<sup>26</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Ibid.*

Periode terakhir adalah periode pengharaman mutlak, yaitu ayat :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٦﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٧﴾ وَإِن كَانَتْ ذُو عَسْرَةٍ فَنظرةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

#### E. SEBAB-SEBAB TURUNNYA AYAT

Ada beberapa riwayat tentang riba yang menjadi sebab-sebab turunnya ayat tentang riba, di antaranya :

Riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqif. Adalah Bani Mughirah bin Makhzum mengambil riba dari Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqif, selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau melarang mereka melalui ayat ini untuk mengambil riba.<sup>27</sup>

Berkata 'Atha dan 'Ikrimah bahwasanya ayat ini diturunkan kepada Abbas bin Abdul Mutholib dan Utsman bin Affan. Adalah Rasulullah melarang keduanya untuk mengambil riba dari korma yang dipinjamkan dan Allah SWT menurunkan ayat ini kepada mereka, setelah mereka mendengar ayat ini mereka mengambil modal mereka saja tanpa mengambil ribanya.

Berkata Sadi: Ayat ini diturunkan kepada Abbas dan Khalid bin Walid. Mereka melakukan kerjasama pada masa Jahiliyah. Mereka meminjamkan uang kepada orang-orang dari Bani Tsaqif. Ketika Islam datang mereka memiliki harta berlimpah yang berasal dari usaha riba, maka Allah menurunkan ayat :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٦﴾

Maka Nabi SAW bersabda :

<sup>27</sup> Al-Nasaburiy, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), 58-59

Ketahuiilah setiap riba dari riba jahiliyah telah dihapuskan dan riba pertama yang saya hapus adalah riba Abbas bin Abdul Mutholib.

## F. HUKUM RIBA

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Allah SWT telah mengharamkan riba di dalam nash al-Quran yang qothi, dan menetapkan riba sebagai sebuah larangan dalam muamalah yang harus dihindari orang setiap muslim. Demikian juga seperti yang dijelaskan dalam Sunnah bahwa terdapat larangan untuk melakukan transaksi riba. Larangan yang paling jelas dari nash Al-Quran adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Ayat ini di dalam uslubnya adalah perintah, tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan. Di dalam ushul fiqih larangan terhadap sesuatu adalah berarti perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan untuk mengerjakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Hukum asal setiap larangan adalah untuk pengharaman.<sup>28</sup>

Di samping ayat di atas pengharaman riba juga terdapat pada ayat yang turun sebelum ayat ini, yaitu:

يَأْيِهَاالذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Di dalam Hadits bahkan ada beberapa orang yang terkait dengan orang yang bertransaksi riba ini akan mendapat laknat dari Allah SWT, yaitu:

عن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل الربا وموكلها و كاتبها سواء. رواه مسلم<sup>29</sup> وشاهديه وقال

Artinya: Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba, dan 2 orang yang menjadi saksi dari transaksi riba, beliau bersabda: mereka adalah sama.

<sup>28</sup> Muhammad Hudhari Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-fikr, 1988), h. 199

<sup>29</sup> Ibnu Hajar, *Ibid*.

Hadits ini merupakan hadits yang disepakati kesahihannya oleh para ulama hadits. Diriwayatkan oleh banyak Imam hadits, diantaranya :

- Imam Muslim dalam Shahihnya, *Kitab Al-Musaqat*, Bab *La'ni Aakilir Riba Wa Mu'kilibi*, hadits no 2995.
- Imam Ahmad bin Hambal ra, dalam *Musnadnya*, dalam *Baqi Musnad Al-Muktsirin*, hadits no 13744.

Selain itu, hadits ini juga memiliki syahid (hadits yang sama yang diriwayatkan melalui jalur sahabat yang berbeda), diantaranya dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh :

- Imam Turmudzi dalam *Jami'nya*, *Kitab Buyu' An Rasulillah*, Bab *Ma Ja'a Fi Aklir Riba*, hadits no 1127.
- Imam Nasa'i dalam *Sunannya*, *Kitab At-Thalaq*, Bab *Ihlal Al-Muthallaqah Tsalasan Wan Nikahilladzji Yubilluha Bibi*, Hadits no. 3363.
- Imam Abu Daud dalam *Sunannya*, *Kitab Al-Buyu'*, Bab *Fi Aklir Riba Wa Mu'kilibi*, hadits no. 2895.
- Imam Ahmad bin Hambal dalam *Musnadnya* di banyak tempat, diantaranya pada hadits-hadits no 3539, 3550, 3618, 4058, 4059, 4099, 4171 dsb.
- Imam Ad-Darimi dalam *Sunannya*, *Kitab Al-Buyu'*, Bab *Fi Aklir Riba Wa Mu'kilibi*, hadits no 2423.

Hadits yang sangat singkat di atas, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Dan keesemua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW; "Mereka semua adalah sama."

Pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa munkarnya amaliyah ribawiyah, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemadharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya, maupun dalam skala mujtama' (baca ; maysarakat) secara luas.

Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan dirinya dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya. Dan bukankah salah satu sifat (baca ; muwashofat) yang harus dimiliki oleh setiap aktivis da'wah adalah "memerangi riba"? Namun realitasnya, justru tidak sedikit yang justru menyandarkan kasabnya dari amaliyah ribawiyah ini.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa keharaman riba adalah jika dilakukan dengan berlipat ganda sebagaimana ayat di atas yang menyebutkan larangan untuk tidak memakan riba dengan berlipat ganda. Menjawab hal tersebut bahwa sesungguhnya lafadz اضعاف مضافة adalah bukan menunjukkan bahwa larangan ini berlaku hanya kepada riba yang diambil dengan berlipat ganda, akan tetapi ayat ini hanya menggambarkan bahwa keadaan ketika ayat tersebut diturunkan bahwa masyarakat Arab ketika itu benar-benar melakukan perbuatan tercela dengan mengambil riba yang berlipat ganda. Turunnya ayat ini adalah fase ketika dari turunnya larangan riba yang secara bertahap. Artinya larangan sampai fase yang ketiga ini hanya bersifat larangan terbatas (juz'i), akan tetapi selanjutnya setelah turun ayat untuk fase keempat secara jelas disebutkan bahwa riba itu secara keseluruhan adalah haram. Haramnya riba adalah baik untuk yang sedikit maupun untuk yang banyak, baik yang mengambil keuntungan dengan riba itu yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Seperti pengharaman khomar, bahwa khomar sedikit maupun banyaknya adalah haram, demikian juga dengan riba. Seperti khomar yang merupakan salah satu budaya dari masyarakat Arab ketika itu,

ribapun termasuk bagian dari budaya masyarakat Arab yang sangat kuat, oleh karena itu Allah SWT dalam pengharaman riba menurunkannya secara bertahap sama seperti pengharaman khomar yang juga bertahap.

Ada satu kaedah fiqh yang terkait dengan hukum riba, yaitu :

إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء<sup>30</sup>

Artinya : jika sama bentuk kedua barang maka haram (riba fadl dan *nasi'ah*) dan jika berbeda bentuk kedua barang maka boleh lebih nilai satu dengan yang lain tetapi tetap haram riba nasiah.

Dalam kaedah ini dijelaskan bahwa ushul ribawyah yang sama haram untuk berbeda, antara gandum dengan gandum haram untuk ditukar dalam jumlah yang berbeda.

Selanjutnya apakah transaksi ribawi akan merusak akad/ perjanjian jual-beli? Berdasarkan kaedah ushul fiqh terdapat perbedaan di kalangan ulama, yaitu:

1. Bahwasanya larangan terhadap perkara muamalah akan menyebabkan usaknya aqad muamalah tersebut. Artinya akad jual beli bisa batal ketika jual beli tersebut menggunakan transaksi riba di dalamnya.

النهي يضتض الفساد في المنهي عنه في المعاملات

2. Bahwasanya larangan terhadap perkara muamalah tidak akan menyebabkan rusaknya akad muamalah tersebut. Artinya akad jual beli tidak batal tetapi jual beli tersebut sah, hanya saja hukum akadnya menjadi makruh.

النهي لا يضتض الفساد في المنهي عنه في المعاملات<sup>31</sup>

Di dalam perkembangannya bahwa riba terdapat dalam banyak bentuk. Salah satu bentuk riba adalah bunga bank. Mengapa bunga bank haram? Karena terdapat unsur riba jahiliyah di dalamnya. Pengertian riba sangat dikenal dekat di masyarakat Arab sebagai riba *nasi'ah*. Biasanya orang yang memberi hutang

<sup>30</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Ibid.*, h. 392

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), h. 182-183

ketika jatuh tempo/waktu pembayaran akan mengatakan kepada orang yang berhutang, artinya hendak engkau lunasi hutangmu atau bertambah hutangmu? bertambah di sini adalah berlipat bunga hutang tersebut. Di dalam sistem bunga disamping bunga yang telah dihitung, ketika jatuh tempo dan belum dibayar maka secara otomatis denda akan dikenakan yang akan semakin menambah hutang nasabah.

Riba *nasi'ah* pada dasarnya adalah riba tempo, yaitu ketika seseorang berhutang dalam waktu berjangka yang telah ditetapkan maka ia dikenakan tambahan berdasarkan persentase bunga dari sisa pokok hutangnya. Selanjutnya banyak pertanyaan yang sebenarnya adalah ulangan yang ditanyakan orang-orang jahiliyah dahulu yang menyebutkan bahwa riba adalah sama atau identik dengan jual beli. Bahkan banyak juga pertanyaan-pertanyaan kritis bahwa bank Islam atau Bank Syariah tidak lebih hanya sama dengan bank-bank konvensional. Untuk menjawab hal ini penulis mengutip pendapat Prof. A. Mannan yang menyebutkan beberapa perbedaan antara perdagangan/jual beli bebas bunga dan jual beli berbunga :

1. Pengambilan resiko yang membedakan antara jual beli dan bunga. Bagi perdagangan normal resiko adalah dasar yang diperkenankan Islam, sedangkan bunga tetap dan tidak turun naik seperti laba.
2. Bila modal yang diinvestasikan dalam perdagangan menghasilkan laba, ia merupakan hasil inisiatif, usaha, dan efisiensi, yang tidak terdapat pada bunga, yang hanya tahu untuk tanpa usaha.
3. Perdagangan adalah produktif dan akan mendapatkan manfaat sesudah bekerja, mengalami kesulitan dan berketerampilan, maka seseorang membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Adapun bunga terbukti hanya meningkatkan krisis dan riskan terhadap resiko gejolak moneter.
4. Perdagangan salah satu faktor dominan dalam proses pembangunan

peradaban, sedangkan bunga menciptakan kelemahan, dengan mementingkan keuntungan diri sendiri.<sup>32</sup>

### **G. HIKMAH PENGHARAMAN RIBA**

1. Hikmah larangan riba bagi pribadi adalah menghilangkan sifat egois, yaitu ingin mementingkan keuntungan pribadi yang berlipat ganda sedang orang lain bertambah menderita akibat tanggungan yang terus membengkak dari riba tersebut.
2. Bagi masyarakat riba ini akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi akibat riba ini. Tidak jarang putus silaturahmi antara orang yang bertransaksi dengan riba ini, karena sifatnya yang terus bertambah dan membebani si nasabah sehingga sulit untuk keluar dari jeratan riba ini.
3. Dari segi ekonomi riba akan semakin memperlebar jarak antara si kaya dengan si miskin. Pengentasan kemiskinan akan semakin sulit, apalagi dengan sistem bunga efektif. Pembayaran berjangka 10 tahun ketika dilunasi 1 tahun, pokoknya masih akan besar, bahkan tidak mengurangi kecuali 1 sampai 5% dari pokok yang ada.
4. Kebalikan dari riba ini adalah sedekah. Sedekah pada dasarnya adalah pengurangan harta untuk orang lain, akan tetapi Allah SWT memuji dan berjanji akan melipatkan gandakan sedekah ini sedangkan riba pada dasarnya adalah penambahan akan tetapi Allah SWT akan mengurangi dan menghilangkan berkatnya.<sup>33</sup>

### **H. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya :

1. Bahwa Riba adalah merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang

---

<sup>32</sup> M. A. Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Alih Bahasa : Potan Arif Harahap, (Jakarta : Intermedia, 1992), h. 295-296

<sup>33</sup> Muhammad Ali al-Shabuny, *Ibid.*, h. 394-395

- diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah
2. Riba berdasarkan kepada ayat al-qur'an dan hadis adalah suatu perbuatan yang diharamkan.
  3. Dalam pengharaman riba yang ditetapkan oleh Allah SWT terdapat berbagai hikmah yang dapat diambil.

## I. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Arabi, Ibnu, (t.th.), *Abkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid I

Al-Baghwi, (1989), *Ma'lim Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz. I

Beik, Muhammad Hudhari, (1988), *Ushul Fiqh*, Beirut : Dar al-fikr

Hajar, Ibnu, (t.th.), *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra

al-Himshi Muhammad Hasan, (t.th.), *Al-Qur'an, Mufradat, Tafsir wa Bayan*, Beirut : Dar al-Rasyid

Jaib, Said Abu, (1998), *al-Qamus al-Fiqhiyah*, Beirut : Dar al-Fikr

al-Jazairy, Abu Bakr Jabir, (t.th.), *Minhaj al-Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr

Katsir, Ibnu, (t.th.), *Al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid 1

Majma al-Lughah al-Arabiyah, (1985), *al-Mu'jam al-Wasith*, Arab Saudi : al-Dar al-Handasah, Jilid I

Mannan, M. A., (1992), *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Alih Bahasa : Potan Arif Harahap, Jakarta : Intermasa

al-Manzur, Ibnu, (1990), *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid 14

al-Maraghi, Ahmad Musthafa, (t.th.), *Tafsir al-Maraghi*, Beirut : al-Fikr, Juz. 6

al-Nasaburiy, (t.th.), *Asbab al-Nuzul*, Beirut : Dar al-Fikr

al-Nasaburiy, (1996), *Tafsir Gharib al-Qur'an wa Raghaib al-Furqan*, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid 2

Qudamah, Ibnu, (t.th.), *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah

- Qurthubi, Imam, (t.th.), *Al-Jami' li Abkam al-Qur'an*, (Libanon : Dar al-Kutub al'Ilmiyah, Jilid 2
- al-Rahman, Sayyid 'Abd, (t.th.), *Al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an*, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. 1
- Rusyd, Ibnu, (t.th.), *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut : Dar al-Fikr
- al-Shobuni, Muhammad Ali, (t.th.), *Tafsir Ayat al-Abkam*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid I
- Suyuthi dan Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, (Damaskus : Dar al-Jail, t.th.)
- Wahid, Abdurrahman, (1975), "Menjadikan Hukum Islam sebagai penunjang Pembangunan", dalam Jurnal *Prisma*, NO. 4, Jakarta : LP3ES
- Zahroh, Muhammad Abu, (t.th.), *Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr

*\*Penulis adalah Dosen Tetap  
Pada Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci*